



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 1972
TENTANG
PENGESAHAN AGREEMENT ON BORDER TRADE BETWEEN THE
GOVERNMENT OF THE REPUBLIK OF INDONESIA AND THE
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : 1. Surat Menteri Perdagangan tertanggal 15 Oktober 1971 Nomor 312/M/ X/71 perihal Pengesahan Agreement on Border Trade Republik Indonesia-Philippina;
2. Surat Menteri Luar Negeri tertanggal 26 Januari 1972 Nomor 810/72/19 perihal pengesahan Agreement on Border Trade Republik Indonesia-Philippina;
- Menimbang : a. bahwa sebagai hasil perundingan antara delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan delegasi Pemerintah Republik Philippina pada tanggal 29 Juli 1971 di Manila delegasi Indonesia atas nama Pemerintah Indonesia telah menandatangani Agreement on Border Trade between the Govern ment of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of the Philippines;
- b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak berkeberatan untuk mengesahkan Agreement tersebut pada huruf a di atas;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Amanat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta tanggal 22 Agustus 1960 Nomor 2826/HK/60;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Agreement on Border Trade Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of the Philippines sebagai hasil perundingan antara delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan delegasi Pemerintah Republik Phillippina yang telah ditanda-tangani di Manila pada tanggal 29 Juli 1971, sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada hari tanggal ditetapkannya. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden Republik Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 1972
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO
JENDERAL TNI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 1972
WAKIL SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO S.H.
MAYOR JENDERAL TNI

CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar. Lampiran-lampiran ini terdiri dari beberapa halaman yang ditampilkan sebagai satu berkas. Dari daftar berikut ini, pilihlah salah satu butir untuk menampilkan lampiran dengan menekan TAB dan kemudian tekanlah ENTER.

TABULAR OR GRAPHIC MATERIAL SET AT THIS POINT IS NOT
DISPLAYED.

Kutipan : LEMBARAN NEGARA TAHUN 1972 YANG TELAH DICETAK
ULANG